

Keberadaan Klausul Yang Tidak Dapat Diubah (*Unamendable Provisions*) Sebagai Identitas Konstitusi

Ika Kurniawati

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Kampus Terpadu UII Jln. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Indonesia
ikkakurniawati0505@gmail.com

Abstract

Unamendable provisions are provisions set in order to limit the constitutional amendments. There are unamendable provisions that are implied or affirmed directly by the Constitution and there are those that may appear in the future should there be a dispute over the constitutional amendments. The concept of constitutional identity is always associated with unamendable provisions. The problems raised in this research are, first, how is the arrangement of unamendable provisions as constitutional identity in the 1945 Constitution? and second, what is the authority of the People's Consultative Assembly (MPR) in constitutional amendments to the Constitution? This is a juridical normative research, which the results of the research conclude that first, the existence of unamendable provisions as a constitutional identity must be expressly stated in the Constitution. Unamendable provisions are implicitly contained in Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution and in the basic agreement made by the founding fathers of the nation before amending the Constitution. Second, the MPR's authority to amend the constitution is actually limited by provisions called unamendable provisions. This provision is contained in Article 37 paragraph (5) of the 1945 Constitution and is contained in the basic agreement which since the beginning of Indonesia's independence has been established by the nation's founders as a limiting provision in amending the constitution. Although, the MPR has a very large authority given by the 1945 Constitution in amending the constitution, but in carrying it out the MPR must be accompanied by good faith and political goodwill.

Key Words: Constitutional identity; unamendable provision; 1945 constitution

Abstrak

Ketentuan yang tidak dapat diubah (*unamendable provisions*) merupakan ketentuan dalam membatasi amandemen konstitusi. *Unamendable provisions* ada yang tersirat ditunjukkan langsung oleh konstitusi dan adapula yang muncul dikemudian hari apabila terdapat perselisihan terhadap amandemen konstitusi. Konsep identitas konstitusi selalu dikaitkan dengan *unamendable provisions*. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, *pertama*, bagaimana pengaturan ketentuan yang tidak dapat diubah (*Unamendable Provisions*) sebagai identitas konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945? dan *kedua*, bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen konstitusi secara konstitusional?. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, *pertama*, keberadaan ketentuan yang tidak dapat diubah (*unamendable provisions*) sebagai identitas konstitusi harus secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. *Unamendable provisions* secara tersirat terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dan dalam kesepakatan dasar yang dibuat oleh pendiri bangsa sebelum mengubah konstitusi. *Kedua*, kewenangan MPR untuk mengubah konstitusi sejatinya dibatasi oleh ketentuan yang disebut *unamendable provisions*. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 serta terdapat dalam kesepakatan dasar yang sejak awal kemerdekaan Indonesia telah ditetapkan oleh pendiri bangsa sebagai ketentuan pembatas dalam mengamandemen konstitusi. Meskipun, kewenangan MPR yang sangat besar diberikan oleh UUD 1945 dalam mengamandemen konstitusi, tetapi dalam melaksanakannya MPR harus dibarengi dengan itikad baik dan *political goodwill*.

Kata-kata Kunci: Identitas konstitusi; *unamendable provision*; Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pendahuluan

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ Sebagai hukum dasar, konstitusi diletakkan sebagai dasar pelaksanaan suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara hukum memiliki konstitusi yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan negaranya. Sejak diumumkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah memiliki tiga konstitusi sebagai dasar hukum negaranya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan), Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), dan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI).

Reformasi yang terjadi sejak 1998 telah mengubah beberapa ketentuan dalam bidang hukum, hal tersebut tertuang dalam perubahan UUD 1945. Perubahan UUD 1945 menjadikan struktur ketatanegaraan Indonesia lebih demokratis. UUD 1945 telah dilakukan perubahan (amandemen) sampai empat tahap, namun Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak ikut diamandemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sejak 1999 melakukan perubahan terhadap UUD 1945 berpedoman pada lima kesepakatan dasar yang salah satu di antaranya adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD 1945” yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.²

Panitia Ad Hoc I pada saat proses pembahasan perubahan UUD 1945 mengatur mengenai hal-hal yang diatur dalam rangka persiapan perubahan UUD 1945 yang terjadi pasca era reformasi. Tentu isi dari ketentuan ini tidak terlepas dari tuntutan sejarah dalam berbagai aspek termasuk aspek hukum, sosial, budaya, politik dan bahkan ideologi yang melatar belakangi aksi masa pada saat reformasi 1998. Isi dari kesepakatan dasar tersebut antara lain: Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan Melakukan perubahan dengan cara adendum.³

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 29.

² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 3.

³ Cipto Prayitno, “Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prespektif *Constitution Making*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5 No. 4, Desember 2018, hlm. 736.

Mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat ketentuan-ketentuan dalam proses mengamendemen. Dalam mengamandemen konstitusi terdapat pula rambu-rambu yang harus ditaati seperti “ketentuan yang tidak dapat diubah” atau yang biasa disebut dengan “*Unamendable Provisions*”⁴, atau yang dikenal dengan istilah *unamendable constitution* atau *unamendable constitution provision*.⁵ Ketentuan yang tidak dapat diubah tersebut bisa jadi merupakan identitas dari konstitusi. Pada umumnya, keberadaan dari ketentuan yang tidak dapat diubah dalam suatu konstitusi dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melindunginya dari perubahan yang menghilangkan nilai-nilai fundamental yang dianggap sebagai identitas suatu konstitusi. Jika diperbandingkan, ketentuan-ketentuan yang tidak dapat diubah ini seringkali menyangkut bentuk negara dan bentuk pemerintahan seperti bentuk negara kesatuan atau federal; bentuk pemerintahan republik; dan sistem demokrasi. Proteksi lain yang diwujudkan dalam ketentuan yang tidak dapat diubah (*eternal clause*) terkait juga dengan konsep negara hukum, pemisahan kekuasaan, pluralisme, bahasa resmi, agama dan sebagainya.⁶ Sebagai contoh, klausul penjamin (*guarantee clause*) dalam Konstitusi Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa bentuk pemerintahan republik haruslah dipertahankan dalam sistem federal.⁷ Tidak berbeda jauh dengan Konstitusi Turki yang menyatakan komitmennya pada sekularisme, begitupun dengan Perancis yang juga tetap menjaga bentuk pemerintahan republik dan melarang cara apapun untuk mengubah bentuk pemerintahan tersebut.⁸ Beberapa negara juga menerapkan konsep amandemen konstitusi yang inkonstitusional.⁹

Kewenangan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kewenangan yang diberikan kepada MPR. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa mekanisme perubahan konstitusi memiliki dua syarat dalam mengamandemen konstitusi yaitu, *pertama*, syarat kehadiran atau kuorum, sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR harus hadir;

⁴ Yaniv Roznai, *Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*, Oxford University Press, 2017, hlm. 16.

⁵ Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 140.

⁶ Yaniv Roznai, “Unconstitutional Constitutional Amendments-The Migration and Success of a Constitutional Idea”, Dikutip dari Mohammad Ibrahim, “Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor. 3, September 2020, hlm. 560.

⁷ Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*

⁹ Mohammad Ibrahim, “Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, September 2020, hlm. 569.

kedua, syarat sahnya keputusan, sekurang-kurangnya harus disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir.¹⁰

Beranjak dari beberapa isu yang salah satunya yaitu wacana mengenai 3 periode Presiden atau memperpanjang masa jabatan Presiden. Merupakan tindakan penderogasian terhadap Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai perodesasi masa jabatan Presiden. Isu-isu demikian tidaklah dapat dengan mudah menjadi alasan untuk mengamandemen konstitusi, Jimly Asshiddiqie mengatakan, amendemen UUD 1945 tidak masuk akal apabila dilakukan untuk kepentingan mengubah lamanya masa jabatan presiden.¹¹ Menurut Jimly perubahan UUD seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan besar dan jangka panjang. Wacana untuk mengubah konstitusi hanya dengan alasan tersebut merupakan niat buruk untuk merusak demokrasi dan menjerumuskan presiden.¹²

Wacana tersebut dapat terealisasi hanya dengan cara mengamandemen konstitusi. Sehingga dapat dilihat bahwa mengubah konstitusi di Indonesia masih sangat terpengaruh dengan konflik kepentingan penguasa. Untuk itu, demi menjaga konstitusi perlu diketahui batasan-batasan dalam mengamandemen konstitusi serta Indonesia perlu mengetahui hal-hal dasar yang menjadi hal fundamental yang tidak dapat diubah sebagai suatu struktur dasar dalam mengamandemen konstitusi sehingga identitas konstitusi dapat menjadi pedoman dalam mengamandemen konstitusi.

Rumusan Masalah

Dalam karya ilmiah ini, yang menjadi fokus permasalahan adalah *pertama*, bagaimana pengaturan ketentuan yang tidak dapat diubah (*Unamendable Provisions*) sebagai identitas konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 ? dan *kedua*, bagaimana kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam amandemen konstitusi secara konstitusional ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah *pertama*, untuk memahami keberadaan klausul yang tidak dapat diubah (*unamendable provisions*)

¹⁰ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistemika Perubahannya Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm. 64.

¹¹ Aryo Putranto Saptohutomo, "Saat Isu Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden Tak Bisa Dianggap Remeh", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/13372061/saat-isu-penundaan-pemilu-dan-masa-jabatan-presiden-tak-bisa-dianggap-remeh?page=all>, diakses 18 Maret 2022.

¹² *Ibid.*

sebagai identitas konstitusi dalam mengamandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Kedua*, untuk memahami dan mengetahui kewenangan MPR dalam mengamandemen konstitusi secara konstitusional.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah menggunakan metode yuridis normatif. Karya ilmiah ini menggunakan beberapa jenis metode pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)¹³, pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan historis (*Historis Approach*) serta bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus kajian dalam karya ilmiah ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Ketentuan yang Tidak Dapat Diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Identitas Konstitusi

Dalam cita negara hukum, konstitusi diletakkan sebagai dasar pelaksana suatu negara. Tidak terkecuali Indonesia sebagai negara hukum¹⁴ memiliki konstitusi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negaranya.¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang tertulis yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh (pasal-pasal), Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan. Sebelumnya Indonesia memiliki beberapa konstitusi, namun yang sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali.

Konsep awal mengenai identitas konstitusi pertama kali berkembang dan memiliki pengaruh pada sejarah pembentukan Konstitusi Jerman 1871 atau dikenal Konstitusi Weimar. Gagasan terhadap identitas konstitusi pertama kali dikenalkan pada 1928 oleh para ahli hukum konstitusi yaitu Carl Schmitt dan Carl Bilfinger. Schmitt dan Bilfinger berpendapat bahwa secara implisit, terdapat hubungan antara identitas konstitusi dengan pembatasan-pembatasan dalam melakukan amandemen terhadap konstitusi, khususnya Konstitusi Weimar.¹⁶ Sebuah konstitusi tidak hanya terdiri dari teks yuridis atau peraturan normatif

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 136.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3) disebutkan "Negara Indonesia adalah negara hukum".

¹⁵ Muchtar Hadi Kusuma, *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 1.

¹⁶ Monika Polzin, "Constitutional Identity, Unconstitutional Amendments and The Idea of Constituent Power: The Development of the Doctrine of Constitutional Identity in German Constitutional Law", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, 2016, hlm. 411-438.

semata, tetapi juga sebuah pernyataan terhadap keadaan kultural negara yang mengalami perkembangan, ekspresi rakyat, dan cermin warisan budaya, dan juga dasar-dasar dari apa yang diharapkan. Menurut Gary Jacobsohn, identitas konstitusi suatu negara merupakan sebuah proses yang terus berlanjut dan dapat di dapatkan dari perjalanan negara tersebut.¹⁷

Identitas konstitusi, kebanyakan dijamin dan dilindungi dengan keberadaan *unamendable provisions*. Ketika konstitusi mengekspresikan diri sebagai simbol yang penting dari negara, maka suatu ketentuan yang tidak dapat diubah mengartikulasikan atau menyampaikan nilai simbolis tersebut. *Unamendable provisions*, menurut Yaniv Roznai, juga merefleksikan kehendak sebuah bangsa untuk tetap setia pada struktur-struktur dasar yang mengandung identitas konstitusi.¹⁸

Unamendable provision atau ketentuan yang tidak dapat diubah merupakan ketentuan pembatasan terhadap amandemen konstitusi. Biasanya, ketentuan tersebut berupa pelarangan mengubah hal-hal yang fundamental dalam konstitusi, seperti larangan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945. Klausul larangan ini lazimnya dibentuk dengan tujuan melindungi ketentuan-ketentuan yang dianggap sebagai identitas konstitusi, konsep *unamendable provision* sebagai konsep identitas konstitusi yang bersifat legal yaitu menganggap adanya prinsip-prinsip konstitusi/ketatanegaraan tertentu yang memiliki posisi esensial dan fundamental dalam suatu konstitusi dan keberadaannya berkaitan erat dengan eksistensi konstitusi itu secara keseluruhan.¹⁹

Selanjutnya perlu memandang keberlakuan ketentuan yang tidak dapat diubah dari kacamata (perspektif) identitas konstitusi (*constitutional identity*). *Unamendable provisions* atau ketentuan yang tidak dapat diubah merupakan pembatasan terhadap kekuatan mengamandemen dimaksudkan pembentuk konstitusi untuk melindungi dan menjamin identitas yang melekat pada konstitusi tersebut dari perubahan. Pembentuk konstitusi menganggap isi dari ketentuan tertentu adalah sangat krusial/penting bagi esensi keberadaan konstitusi atau keberadaan dan identitas suatu negara sehingga harus dipertahankan dari generasi ke generasi.²⁰

¹⁷ Gary Jeffrey Jacobshon, *Constitutional Identity*, dikutip dari Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 30.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁹ Biljana Kostadinov, "Constitutional Identity", *Iustinianus Primus Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2012, hlm. 10.

²⁰ Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 111-112.

Konsep identitas konstitusi sebagaimana dinyatakan oleh Jacobsohn, meski selalu berkembang namun resisten terhadap sesuatu yang dapat menghancurkannya, bahkan mengubahnya sama halnya dengan mengganti suatu konstitusi.²¹ Sri Soemantri beranggapan untuk dapat diubah atau tidaknya suatu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 hanya dapat dilakukan dengan mengatur kewenangan mengubahnya dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, tidak dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan lainnya, pandangannya tersebut tentunya menunjukkan bahwa pembatasan untuk mengubah suatu konstitusi diwujudkan dengan adanya klausul yang dinyatakan tak dapat diubah didalamnya.²²

Melihat sejarah perubahan konstitusi di Indonesia, dapat dilihat konstitusi pertama yang menyatakan terdapat pasal yang tidak dapat diubah dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasca amendemen. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB XVI tentang perubahan UUD yang berbunyi: "*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan*". UUD NRI 1945 telah mensakralkan bentuk NKRI agar tidak dapat menjadi objek perubahan.²³

Pembahasan mengenai pengaturan ketentuan yang tidak dapat diubah tidak serta merta muncul tetapi terlebih dahulu diawali dengan pemikiran untuk menaikkan syarat perubahan terhadap beberapa ketentuan. Pada Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja (BP) MPR yang ke-49, 28 Juni 2000 yang membahas mengenai Bab XVI UUD 1945 tentang Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan, muncul ide untuk mempersulit perubahan ketentuan tersebut. K.H. Yusuf Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) berpendapat untuk melakukan perubahan terhadap bentuk negara dan kedaulatan hanya dapat dilakukan melalui referendum.²⁴ Akhirnya dalam amendemen keempat pada rapat Komisi A Sidang Tahunan (ST) MPR keempat sepakat untuk memberlakukan ketentuan yang tidak dapat diubah yang

²¹ Yaniv Roznai, "*Toward Theory of Unamendability*", *Public Law & Legal Theory Research Paper Series Working Paper*, No. 15-12, New York University School of Law, May 2015, hlm. 33.

²² Abdurrachman Satrio, "Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amendemen", *Interaksi Konstitusi dan Politik*, 2016, hlm. 220. dalam https://www.academia.edu/download/50246350/Pemikiran_Sri_Soemantri_tentang_Pembatasan-Pembatasan_dalam_Mengubah_Undang-Undang_Dasar.pdf. Diakses tanggal 2 Februari 2020.

²³ Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁴ Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 43.

dituangkan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yaitu, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat dilakukan perubahan”.²⁵

Setelah disahkannya amandemen keempat UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik”, diabadikan ke dalam Pasal 37 ayat (5). Sehingga, pasal tersebut dijadikan norma yang oleh para pakar hukum tata negara disebut sebagai norma yang tidak dapat diubah (*unamendable article/constitutional provision*). Keunikan pasal tersebut adalah menegaskan bahwa perubahan terhadap bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan.²⁶ Dalam kesepakatan dasarnya para pembentuk Undang-Undang Dasar menyepakati beberapa hal seperti yang telah disinggung sebelumnya. Kesepakatan dasar tersebut pun berisi *unamendable provision* yaitu tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melihat ketentuan yang tidak dapat diubah dalam UUD 1945 merupakan bentuk ikhtiar dari pendiri bangsa terhadap negara dikemudian hari, seperti bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang fundamental yang apabila diubah akan berimplikasi terhadap bentuk pemerintahan. Indonesia pernah sekali mengubah bentuk negara kesatuan ke bentuk negara federal yang dalam perjalanannya mendapatkan banyak penolakan terhadap bentuk negara federal tersebut. “Aspek sejarah dan perdebatan pada awal pembentukan konstitusi UUD 1945 diawal kemerdekaan tentang memilih bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipelopori oleh beberapa *founding father* menjadi salah satu latar belakang yang kuat untuk tetap mempertahankan bentuk NKRI sebagai bentuk Negara Indonesia.”²⁷

Ketentuan yang tidak dapat diubah tersebut menunjukkan bahwa hal-hal fundamental tersebut merupakan bentuk keseriusan pembentuk konstitusi untuk menunjukkan bagian mana dari konstitusi yang dapat disebut sebagai identitas konstitusi. Biljana Kostadinov mengemukakan Konsep identitas konstitusi memiliki dua macam konsep yaitu, *pertama*, ialah identitas konstitusi yang berkaitan dengan identitas nasional suatu negara, beliau mencontohkan identitas konstitusi ini dengan pernyataan kemerdekaan suatu bangsa yang terdapat dalam pembukaan konstitusinya. “*Kedua*, ialah konsep identitas konstitusi yang bersifat legal dan merupakan prinsip-prinsip konstitusi atau ketatanegaraan yang bersifat pokok, prinsip ini bersifat pokok karena bukan menentukan mengenai identitas bangsa atau budaya melainkan konstitusi itu sendiri, contoh dari identitas

²⁵ Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 104.

²⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, “*Quo Vadis* Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019, hlm. 593.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 745.

konstitusi yang bersifat legal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang menjadi struktur fundamental dalam satu konstitusi dan membedakannya dengan konstitusi lainnya.”²⁸

Dalam perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mengidentifikasi Pancasila sebagai salah satu identitas konstitusi berbangsa dan bernegara di Indonesia.²⁹ Jika dikaitkan dengan dua macam konsep identitas konstitusi di atas, Ketentuan yang tidak dapat diubah seperti Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 37 ayat (5) merupakan bagian dari identitas konstitusi. Hal tersebut disebabkan karena Pembukaan UUD 1945 merupakan identitas konstitusi dalam konsep yang pertama yakni sebagai identitas nasional karena substansinya yang berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia sehingga ia dianggap sebagai nilai-nilai kolektif yang menyatukan suatu bangsa dan negara (dalam hal ini ialah Indonesia karena kedudukannya sebagai kontrak bernegara).” Sementara itu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 “termasuk ke dalam identitas konstitusi dalam konsep yang kedua karena ia merupakan prinsip dasar dari UUD 1945 yang menentukan seperti apa struktur UUD 1945 terbentuk dan apabila diubah dianggap sama dengan mengganti UUD 1945 dengan konstitusi baru.”³⁰

Pentingnya menetapkan suatu ketentuan yang tidak dapat diubah dalam konstitusi sebagai identitas konstitusi karena berkaitan dengan perubahan konstitusi yang dapat terjadi dalam suatu negara. Jika suatu negara menetapkan ketentuan yang tidak dapat diubah dalam konstitusinya itu berarti bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang fundamental sehingga harus terjaga dari ketentuan mengamandemen yang dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah konstitusi. Mengapa perlu ditetapkan hal yang tidak boleh diubah dalam amandemen UUD NRI 1945 karena implikasi perubahan Pembukaan UUD 1945, serta Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945 menandakan terjadinya pembubaran negara. Tujuan dari pembatasan perubahan bentuk NKRI adalah untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap

²⁸ Abdurrachman Satrio, “Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amendemen”, *Jurnal Interaksi Konstitusi dan Politik*, 2016, hlm. 224. Dalam https://www.academia.edu/download/50246350/Pemikiran_Sri_Soemantri_tentang_Pembatasan-Pembatasan_dalam_Mengubah_Undang_Undang_Dasar.pdf. Diakses tanggal 2 Februari 2020.

²⁹ Pan Mohamad Faiz, “Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi”, *Majalah Konstitusi*, No. 164, Oktober 2020, <https://panmohamadfaiz.com/2020/11/04/menguji-konstitusionalitas-amandemen-konstitusi/>, diakses pada 2 Februari 2022.

³⁰ Abdurrachman Satrio, “Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah...”, *Op. Cit.*, hlm. 225.

Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara pada 1945. "Rumusan ini juga sebagai gambaran konsistensi terhadap kesepakatan dasar yang dicapai fraksi-fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945. Tentang pembatasan perubahan bentuk NKRI dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 bisa dimaknai untuk mencapai dan mempertahankan persatuan nasional dari bangsa Indonesia yang sudah dimulai sejak pembentukan UUD 1945 yang pertama kali."³¹

Kewenangan MPR Mengamandemen Konstitusi yang Konstitusional dan Ketentuan yang tidak dapat diubah sebagai Pembatas dalam Mengamandemen Konstitusi

Perubahan konstitusi yang paling sering terjadi dan dilakukan adalah melalui amandemen formal terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk mengubah konstitusi tersebut dengan cara mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Hampir semua konstitusi di dunia mengatur ketentuan mengenai mekanisme perubahan konstitusi yang sering disebut dengan klausul amandemen. Ada dua komponen penting yang membentuk klausul amandemen, yaitu lembaga yang berwenang mengubah konstitusi dan metode aktual untuk melaksanakan amandemen.³²

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebelum amandemen pernah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. MPR pernah menjadi lembaga tinggi negara yang memegang kedaulatan rakyat. Sebelum diamandemen selain MPR terdapat lembaga negara lain yang disebut sebagai lembaga tinggi negara.³³ MPR merupakan lembaga tertinggi Negara Sebelum amandemen UUD 1945 yang diberi kekuasaan tak terbatas (*super power*) karena kekuasaan yang tadinya berada di tangan rakyat dimanifestasikan pada kewenangan MPR selain itu, MPR juga berwenang menetapkan UUD, GBHN dan mengangkat presiden dan wakil presiden.³⁴

Berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang dipegang oleh MPR (sebelum amandemen), Sri Soemantri menyatakan, apabila dikaitkan dengan "*the framework or structure of government*" yang digunakan oleh Rosco J. Tresolini dan Martin Shapiro, maka konsep kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh MPR dapat diilustrasikan sebagai berikut: "Bahwa kedaulatan rakyat yang merupakan

³¹ Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945...", *Op. Cit.*, hlm. 748-749.

³² Pan Mohamad Faiz, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan...*, *Op. Cit.*, hlm. 129-130.

³³ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm. 19.

³⁴ Subanrio dan Arie Elcaputra, "Penataan Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia", *Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 30 No. 1, Januari 2021, hlm 72.

kedaulatan politik yang dimiliki oleh rakyat dilaksanakan oleh MPR". Lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat ini memiliki otoritas untuk menetapkan UUD yang menimbulkan kedaulatan hukum.³⁵

Berkaitan dengan perubahan UUD, kewenangan untuk mengamandemen UUD masih dipegang oleh MPR setelah amandemen UUD 1945. Kewenangan ini terkait dengan prosedur perubahan konstitusi melalui formal amendemen seperti yang diatur dalam UUD 1945, dalam ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Terdapat tiga kaidah hukum di dalam pengaturan Pasal 37 UUD 1945, kaidah tersebut yaitu, *pertama*, pihak yang berwenang mengubah Undang-Undang Dasar 1945 ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Kedua*, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggotanya (*quorum*). *Ketiga*, keputusan tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sah, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir dan memenuhi *quorum*.³⁶

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga negara yang merupakan ruang partisipasi aspirasi masyarakat Indonesia, maka MPR merupakan mandataris dari rakyat Indonesia yang bertugas untuk menjaga agar ruang aspirasi tetap berjalan sesuai dengan koridor konstitusi. Oleh karena itu, sebagai bentuk perwujudan MPR sebagai lembaga negara yang aspiratif, maka MPR mempunyai tugas yang sangat istimewa, yakni dapat dan menetapkan UUD NRI 1945. Dengan ke-istimewaan yang dimiliki oleh MPR ini, maka MPR sebagai lembaga negara wajib untuk membuat suatu konstitusi yang mencerminkan nilai-nilai konstusionalisme yang dapat menjadi *rule Model* pelaksanaan dan pengaturan sistem ketatanegaran Indonesia.³⁷

Pembatasan terhadap amandemen konstitusi sudah dilakukan sejak amandemen pertama hingga keempat. Kesepakatan dasar yang dibuat oleh MPR menjadi fondasi dalam mengamandemen konstitusi sehingga, MPR tidak boleh melewati batasan tersebut dalam mengamandemen UUD 1945. Dari beberapa kesepakatan dasar tersebut beberapa ketentuan tersebut di jadikan pasal dalam UUD 1945, ketentuan tersebut merupakan pembatas dalam mengamandemen konstitusi selanjutnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat MPR bergerak melebihi apa yang telah disepakati dalam kesepakatan dasar tersebut. Namun, mengingat substansi dari klausul yang tidak dapat diubah

³⁵ Munif Rochmawanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Independent*, Vol. 1 No. 1, 2013, hlm. 34.

³⁶ Sri Soemantri, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistematis Perubahannya...*, *Op. Cit.*, hlm. 11.

³⁷ Ahmad, ed, al., *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 108.

sangat fundamental, lebih tepat jika terdapat perubahan yang dilakukan dan substansinya bertentangan terhadap klausul yang tidak dapat diubah seharusnya dilakukan oleh mayoritas kekuatan politik hanya melalui cara ekstra konstitusional (tidak melalui prosedur perubahan yang terdapat dalam konstitusi yakni oleh MPR). Karena alasan mengubah klausul tersebut sama saja dengan mengubah prinsip-prinsip dasar dari sebuah konstitusi yang berarti sama saja dengan menggantinya menjadi konstitusi yang berbeda (bahkan mengubahnya menjadi negara yang berbeda), padahal terdapat perbedaan antara mengubah konstitusi dengan mengganti konstitusi, kewenangan MPR hanyalah mengubahnya bukan menggantinya.³⁸

Ketentuan yang tidak dapat diubah seperti sebuah desain konstitusi yang dapat bekerja melawan tradisi dan kultur negara yang dalam perjalanannya dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan melalui sebuah proses politik umum. Sangat mungkin kekuatan mayoritas parlemen, dengan mendasarkan dirinya pada perubahan yang konstitusional, menyalahgunakan kewenangan mengamandemen dan menghasilkan sesuatu yang memiliki sifat destruktif pada Undang-Undang Dasarnya, seperti yang dikatakan Arnold Bercht:³⁹

“For preventing the possibility the majority rule will be abused to authorize barbaric measure... it would be advisable for the new German constitution (and for any other democratic constitution to be enacted in the future) to contain certain sacrosanct principles and standard (which)... could not be impaired even by constitutional amendments”.

Satjipto Rahardjo juga pernah berkata bahwa menganggap sebuah hukum sebagai sesuatu yang pasti bermoral dan substansinya bak dewi keadilan yang menyelamatkan suatu rakyat dari ketidakadilan merupakan suatu pandangan yang naif. Pada dasarnya sebuah hukum, termasuk amandemen UUD NRI 1945, dapat diibaratkan sebuah gerobak yang dapat diisikan kepentingan apapun, termasuk yang bejat, tidak bermoral, menguntungkan mereka yang berkuasa, dan sebagainya.⁴⁰

Anggapan kewenangan perubahan oleh MPR yang tidak terbatas adalah benar-benar keliru sekaligus berbahaya. Wiliam Marbury mengatakan bahwa kewenangan untuk mengamandemen konstitusi tidak termasuk kekuatan untuk menghancurkannya. Amandemen, dapat dikatakan sudah memiliki batasan bawaan, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang fundamental

³⁸ Abdurrachman Satrio, “Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan-Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah...”, *Op. Cit.*, hlm. 226.

³⁹ Arnold Brecht, *Federalism and Regionalism in Germany*, dikutip dari Dwi Putra Nugraha, dkk, *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen...*, *Op. Cit.*, hlm. 113.

⁴⁰ Sarjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 61.

yang apabila diubah akan merubah konstitusi secara keseluruhan. MPR, tidak boleh menggunakan kekuasaan yang dimilikinya berdasarkan konstitusi untuk menetapkan sesuatu yang akan menyalahi prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Jika terjadi perubahan terhadap prinsip-prinsip fundamental UUD NRI 1945, hal tersebut tidak dapat dikatakan perubahan tetapi dapat dikatakan sebagai penggantian UUD.⁴¹

Selain identitas konstitusi, untuk dapat menentukan hal yang fundamental atau fitur-fitur dasar di dalam konstitusi yang tidak dapat diubah atau dihilangkan melalui amendemen konstitusi dapat dilakukan dengan menggunakan doktrin struktur dasar. Ketentuan yang fundamental atau fitur-fitur dasar dari konstitusi tersebut tidak secara eksplisit didefinisikan, namun ditentukan dan dikembangkan oleh lembaga pengadilan. Doktrin struktur dasar pernah digunakan oleh Mahkamah Agung (MA) India dalam kasus *Kesavananda Bharati v. State of Kerala* (1973), merupakan lembaga peradilan yang pertama kali memperkenalkan doktrin ini. MA India memosisikan betapa pentingnya struktur dasar dengan menyatakan, “*basic structure of the Constitution could not be abrogated even by a constitutional amendment*”.⁴²

Praktik pembatasan kekuasaan mengamandemen juga dilakukan negara Jerman. Setelah perang dunia kedua berakhir, Konstitusi Federal Jerman membentuk (*Basic Law*), di dalam *Basic Law* terdapat ketentuan yang tidak dapat diubah secara eksplisit sebagaimana diatur dalam mekanisme perubahan konstitusi yang melarang adanya amendemen terhadap prinsip federalisme, partisipasi negara bagian dalam proses legislasi dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1 dan 20.⁴³ *Basic Law* tidak memberikan kewenangan secara spesifik kepada Mahkamah Konstitusi Federal Jerman untuk menyatakan suatu amendemen konstitusi bertentangan dengan ketentuan yang tidak dapat diubah dalam konstitusi. Meskipun begitu, sejak awal hakim-hakim konstitusi berpendirian bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk melindungi ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap (*eternal*) dalam *Basic Law*.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 123.

⁴² Pan Mohamad Faiz, “Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi”, *Majalah Konstitusi*, No. 164, Oktober 2020, <https://panmohamadfaiz.com/2020/11/04/menguji-konstitusionalitas-amendemen-konstitusi/>, diakses pada 2 Februari 2022.

⁴³ Prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 20 meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), pengakuan terhadap hak asasi manusia (*human rights*), prinsip negara republik (*republicanism*), prinsip demokrasi (*democracy*), prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*) dan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Menurut Gabor Halmi, diadopsinya ketentuan yang bersifat permanen ini (*unamendable provisions*) dimaksudkan untuk mencegah kembalinya National Socialism (Nazi). Lihat Mohammad Ibrahim, “Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi...”, *Op. Cit.*, hlm. 569-570.

⁴⁴ Mohammad Ibrahim, *Ibid.*

Dalam mengamandemen konstitusi secara tersirat hanya terdapat satu larangan yaitu yang terdapat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945, serta beberapa kesepakatan dasar yang telah dibuat oleh para pendiri bangsa. Namun, kewenangan mengubah tersebut dapat saja mengubah ketentuan yang telah disepakati sebagai larangan mengubah apabila tidak dibarengi dengan itikad baik oleh MPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengubah konstitusi. Kewenangan MPR dalam mengamandemen konstitusi harus didasarkan pada *political goodwill*. Dengan demikian, maka MPR dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa, dituntut untuk membuat suatu mekanisme perubahan konstitusi yang partisipatif dan populis. Artinya, MPR harus membuka diri dari monopoli perubahan terhadap UUD NRI 1945 dan mempersilahkan bagi suatu mekanisme lain yang dilibatkan dalam perubahan konstitusi. Karena untuk menghasilkan konstitusi yang bersifat konstitusionalisme bukan merupakan suatu hal yang mudah. Apalagi jika kemudian dihubungkan dengan lembaga MPR sebagai lembaga Politik, maka akan ada kemungkinan suatu kompromisasi perubahan konstitusi yang tidak terlepas dari kepentingan politik praktis.⁴⁵

Penutup

Secara ekspilisit keberadaan ketentuan yang tidak dapat diubah ini terlihat dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI 1945, tak hanya dalam pasal tersebut ketentuan yang tidak dapat diubah juga sebelumnya telah disepakati sebagai kesepakatan dasar sebelum mengamandemen konstitusi (sebelum amandemen UUD NRI 1945). Ketentuan yang tidak dapat diubah ini seringkali dikaitkan dengan identitas konstitusi, identitas konstitusi bisa jadi berkaitan dengan identitas nasional suatu negara dan bisa pula diartikan sebagai identitas konstitusi yang bersifat legal dan merupakan prinsip-prinsip konstitusi atau ketatanegaraan yang bersifat pokok, prinsip ini bersifat pokok karena bukan menentukan mengenai identitas bangsa atau budaya melainkan konstitusi itu sendiri. Kaitan identitas konstitusi dengan *unamendable provisions* dalam UUD NRI 1945 yaitu, Pasal 37 ayat (5) merupakan prinsip ketatanegaraan Indonesia yang dimuat dalam Konstitusi yang bersifat pokok. Begitu pula dengan Pembukaan UUD NRI 1945, walaupun tidak secara tersirat dilampirkan dalam UUD NRI 1945, Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan hal yang fundamental karena substansinya yang berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia sehingga ia dianggap sebagai nilai-nilai kolektif yang menyatukan bangsa Indonesia.

⁴⁵ Ahmad, ed, al., *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia...*, Op. Cit., hlm. 108.

Kewenangan mengamandemen konstitusi merupakan kewenangan yang diberikan konstitusi kepada lembaga negara yang manifestasinya merupakan jelmaan kedaulatan rakyat, yaitu MPR. Dalam mekanisme perubahan konstitusi terdapat rambu-rambu yang harus ditaati oleh MPR, salah satunya adalah larangan mengubah bentuk Negara Kesatuan. Beberapa kesepakatan dasar yang tetap disepakati juga meruoakan bentuk larangan dalam mengubah konstitusi. Sehingga dalam mengubah konstitusi MPR harus memiliki itikad baik dan menjalankan kewenangan tersebut dibarengi dengan *political goodwill* sehingga rancangan amandemen UUD NRI 1945 tidak hanya manifestasi dari kekuasaan lembaga politik tetapi juga sebagai wakil rakyat yang akan memikirkan masa depan bernegara. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut MPR memiliki rambu-rambu yang harus ditaati seperti menjaga agar ketentuan yang tidak dapat diubah sebagai identitas konstitusi tidak tersentuh untuk diamandemen secara brutal. Sehingga, amandemen yang tercipta adalah amandemen konstitusi yang diinginkan bersama, amandemen konstitusi yang partisipatif dan populis.

Saran

Sebaiknya dalam UUD NRI 1945 (amandemen kelima) diterangkan dengan jelas bahwa ketentuan fundamental mana saja yang terdapat dalam UUD NRI 1945 yang tidak dapat diubah sebagai identitas konstitusi. Kewenangan mengubah konstitusi harus dilakukan dengan mengikuti rambu-rambu yang telah disepakati untuk tidak diubah. Sebab, ketentuan yang fundamental bisa saja diubah apabila tidak ada larangan yang tegas untuk tidak mengubahnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad, et. al., *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Sinar Grafika. Jakarta. 2018.
- Faiz, Pan Mohamad, *Amandemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federa*, Cetakan Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Kusuma, Muchtar Hadi, *Konstitusi Rakyat: Partisipasi Masyarakat dalam Perubahan Undang-Undang Dasar*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Nugraha, Dwi Putra, dkk., *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi lain dari Hukum Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Roznai, Yaniv, *Unconstitutional Constitutional Amendments: A Study of the Nature and Limits of Constitutional Amendment Powers*, University Press, Oxford, 2017.
- Soemantri, Sri, *Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistematisasi Perubahannya Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- Yuhana, Abdy, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, Fokusmedia, Bandung, 2009.

Jurnal

- Biljana Kostadinov, "Constitutional Identity", *Iustinianus Primus Law Review*, Vol. 3 No. 1, 2012.
- Cipto Prayitno, "Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Prespektif *Constitution Making*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 5 No. 4, Desember 2018.
- Luthfi Widagdo Eddyono, "Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16 No. 3, September 2019.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2006.
- Mohammad Ibrahim, "Pembatasan Kekuasaan Amandemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 Nomor. 3, September 2020.
- Monika Polzin, "Constitutional Identity, Unconstitutional Amendments and The Idea of Constituent Power: The Development of the Doctrine of Constitutional Identity in German Constitutional Law", *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 14, 2016.
- Munif Rochmawanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan MPR Dalam Melakukan Perubahan Undang-Undang Dasar", *Jurnal Independent*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Subanrio dan Arie Elcaputra, "Penataan Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia", *Supermasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 30 No. 1, Januari 2021.

Yaniv Roznai, "Toward Theory of Unamendability", *Public Law & Legal Theory Research Paper Series Working Paper*, No. 15-12, New York University School of Law, May 2015.

Online

Pan Mohamad Faiz, "Menguji Konstitusionalitas Amandemen Konstitusi". *Majalah Konstitusi*, No. 164, Oktober 2020, <https://panmohamadfaiz.com/2020/11/04/menguji-konstitusionalitas-amandemen-konstitusi/>, diakses pada 2 Februari 2022.

Saptohutomo, Aryo Putranto. "Saat Isu Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden Tak Bisa Dianggap Remeh". <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/16/13372061/saat-isupenundaan-pemilu-dan-masa-jabatan-presiden-tak-bisa-dianggap-remeh?page=all>, diakses 18 Maret 2022.

Abdurrachman Satrio, "Pemikiran Sri Soemantri tentang Pembatasan dalam Mengubah Undang-Undang Dasar: Kontekstualisasi dengan Keberadaan Klausul yang Tak dapat Diubah dalam UUD 1945 Pasca Amandemen". *Interaksi Konstitusi dan Politik*, 2016, hlm. 220. dalam https://www.academia.edu/download/50246350/Pemikiran_Sri_Soemantri_tentang_Pembatasan-Pembatasan_dalam_Mengubah_Undang-Undang_Dasar.pdf. Diakses 2 Februari 2020.